



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON , umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX** Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon, nama **XXX**, tanggal lahir 06 Februari 2000 tahun (umur 15 tahun, 7 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX** Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan calon suaminya nama **XXX**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban sebagai calon suami:
2. Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
3. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Tukang Batu dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon pengantin wanita belum cukup umur oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Tuban untuk mendapatkan dispensasi;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama **XXX** dengan calon suaminya nama **XXX**;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama **XXX**, tanggal lahir 06 Februari 2000 tahun (umur 15 tahun, 7 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX** Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan **XXX** sejak 1 Tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu anak Pemohon sudah dilamar **XXX** dan orang tua anak Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, anak Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama **XXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah sejak 1 Tahun yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama **XXX**;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu calon suami anak Pemohon **XXX** telah melamar **XXX**, dan orangtua calon istri anak Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.13.23.12/PW.01/390/2015 Tanggal 07 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **XXX**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 03429/DK/2006, tanggal 06 Februari 2000 , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan modin, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon,;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan **XXX** yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama **XXX** di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 Tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Saksi II: NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sebagai bibik Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan **XXX** yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama **XXX** di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami anak Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 Tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anaknya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon bernama **XXX** tanggal lahir 06 Februari 2000 tahun (umur 15 tahun, 7 bulan) agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX** Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **XXX** tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX** Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, **XXX** berstatus perawan dan **XXX** berstatus jejak.
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan nya tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

qārÒç ¨RjÕ ¯uβulç à^a ql|°Y^aä qÛ¾°CÌsÝ
 svLÛ°XÛ¯ä qlrYæY°çë¯ ¯uLlβ¯ä
 qvnÌ ïÂ¯ä tnÛ¯ä tÛZÕ sÝ tnÛ¯

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MÛ°XpÛ¯ Dn, ænÌ ßPjÝ PÂ°hpÛ¯ ¨À¾

Artinya : "Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **XXX** dengan calon suaminya bernama **XXX**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.151000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah.).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1436 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. SOEPANDI sebagai Hakim Ketua, Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta H.MASHUDI, S.Ag.,MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Hakim Anggota II

ttd

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. SOEPANDI

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

H.MASHUDI, S.Ag.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp.151.000,-</u>

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0222/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)